



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2022/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : INDRA LESMANA Bin RUSDANI.
Tempat lahir : Cianjur.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 08 September 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Buni Kasih Hilir Rt.01/06 Desa Buni Sari
Kec.Warung Kondang Kab.Cianjur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022.
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023.
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023.

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai haknya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 391/Pid.B/2022/PN.Cbd tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No.391/Pid.B/2022/PN.Cbd tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang.

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA LESMANA BIN RUSDANI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA LESMANA BIN RUSDANI** dengan pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora Blue;
- 1 (Satu) unit Handphone INVINIX HOT PLAY 10 warna Morandi Green;
- 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y35 warna Gold.

Dikembalikan kepada saksi ELDI RIVALDI.

- 1 (Satu) buah Pahat Kecil;
- 1 (Satu) buah Kantong Kresek/plastik warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **INDRA LESMANA BIN RUSDANI** pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Kantor Service VIVO yang beralamat di Ruko Cisuda Riverside

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok M No. 80 Desa dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dengan cara-cara sebagai berikut :*

Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa pergi dari Mes Panti Pijat KAKIKU dan berjalan menuju Kantor Service VIVO yang berjarak sekitar 4 (Empat) Ruko dari Panti Pijat KAKIKU, setelah sampai di depan Kantor Service VIVO lalu terdakwa mematikan Meteran KWH Listrik Kantor tersebut, setelah Listrik mati terdakwa kembali ke Mes nya dan masuk kedalam kamar terdakwa yang berada di lantai 4 (Empat), selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju area atap Gedung Panti Pijat KAKIKU, setelah itu terdakwa memanjat ke dinding tembok dan berjalan hingga sampai di atap Kantor Service VIVO di lantai 4 (Empat), di area atap Gedung tersebut terdakwa menemukan pahat Besi kemudian mengambilnya untuk digunakan mencongkel Pintu dan membukanya, setelah terbuka kemudian terdakwa membuka slot kunci Pintu menggunakan tangannya lalu membukanya, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam Kantor dan tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora Blue, 1 (Satu) unit Handphone INVINIX HOT PLAY 10 warna Morandi Green dan 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y35 warna Gold, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jalan masuk yang sebelumnya dilalui lalu kembali masuk kedalam kamarnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000,- (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **INDRA LESMANA BIN RUSDANI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbd



SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **INDRA LESMANA BIN RUSDANI** pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Kantor Service VIVO yang beralamat di Ruko Cisuda Riverside Blok M No. 80 Desa dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa pergi dari Mes Panti Pijat KAKIKU dan berjalan menuju Kantor Service VIVO yang berjarak sekitar 4 (Empat) Ruko dari Panti Pijat KAKIKU, setelah sampai di depan Kantor Service VIVO lalu terdakwa mematikan Meteran KWH Listrik Kantor tersebut, setelah Listrik mati terdakwa kembali ke Mes nya dan masuk kedalam kamar terdakwa yang berada di lantai 4 (Empat), selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju area atap Gedung Panti Pijat KAKIKU, setelah itu terdakwa memanjat ke dinding tembok dan berjalan hingga sampai di atap Kantor Service VIVO di lantai 4 (Empat), di area atap Gedung tersebut terdakwa menemukan pahat Besi kemudian mengambilnya untuk digunakan mencongkel Pintu dan membukanya, setelah terbuka kemudian terdakwa membuka slot kunci Pintu menggunakan tangannya lalu membukanya, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam Kantor dan tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora Blue, 1 (Satu) unit Handphone INVINIX HOT PLAY 10 warna Morandi Green dan 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y35 warna Gold, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jalan masuk yang sebelumnya dilalui lalu kembali masuk kedalam kamarnya.

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000,- (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **INDRA LESMANA BIN RUSDANI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ELVI RIVALDI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora Blue, 1 (Satu) unit Handphone INVINIX HOT PLAY 10 warna Morandi Green dan 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y35 warna Gold.
- Bahwa saksi membenarkan yang menjadi korban kejadian tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 diketahui sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Service Center VIVO yang beralamat di Ruko Cisuda Riverside Blok M No. 80 Desa dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui bagaimana terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu dengan cara merusak kunci gembok pintu lantai 3 kemudian masuk kedalam Toko lalu mengambil 3 (Tiga) unit Handphone tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan ketika kejadian tersebut saksi sedang berada dirumahnya dan mengetahui kejadian tersebut dari teman-temannya yang bekerja di Toko tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan yang membantu melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Sdr. RISWAN dan Sdr. AYI (Ketua RT) dan beberapa orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi membenarkan dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000,- (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbd



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

2. INTAN PERMATASARI BINTI TUTANG PRIATNA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora Blue, 1 (Satu) unit Handphone INVINIX HOT PLAY 10 warna Morandi Green dan 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y35 warna Gold.
- Bahwa saksi membenarkan yang menjadi korban kejadian tersebut adalah saksi ELDI RIVALDI.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 diketahui sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Service Center VIVO yang beralamat di Ruko Cisuda Riverside Blok M No. 80 Desa dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui bagaimana terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu dengan cara merusak kunci gembok pintu lantai 3 kemudian masuk kedalam Toko lalu mengambil 3 (Tiga) unit Handphone tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan ketika kejadian tersebut saksi sedang berada dirumahnya dan mengetahui kejadian tersebut ketika saksi masuk ke Toko kemudian saksi melihat charger Handphone milik saksi tidak ada ditempatnya lalu saksi melihat meja kerja saksi KRISTIAN berantakan dan Handphone yang ada didalam laci menghilang, selanjutnya saksi bersama saksi SAEPUL ALAM memeriksa CCTV dan melihat terdakwa sedang mematikan KWH Listrik, selanjutnya saksi ELDI mengecek CCTV dilantai 1 dan ternyata CCTV tersebut mati dan setelah di cek 2 (Dua) unit Handphone milik Costumer yang sedang di service menghilang, kemudian para saksi pergi mengecek lantai 3 dan ternyata pintu di lantai 3 sudah terbuka padahal sebelumnya pintu tersebut terkunci slot.
- Bahwa saksi membenarkan dengan adanya kejadian tersebut saksi ELVI RIVALDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000,- (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

3. ASEP SAEPUL ALAM BIN TATENG ROHENDI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora Blue, 1 (Satu) unit Handphone INVINIX HOT PLAY 10 warna Morandi Green dan 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y35 warna Gold.
- Bahwa saksi membenarkan yang menjadi korban kejadian tersebut adalah saksi ELDI RIVALDI.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 diketahui sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Service Center VIVO yang beralamat di Ruko Cisuda Riverside Blok M No. 80 Desa dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui bagaimana terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu dengan cara merusak kunci gembok pintu lantai 3 kemudian masuk kedalam Toko lalu mengambil 3 (Tiga) unit Handphone tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui kejadian tersebut ketika saksi akan membersihkan ruangan karyawan yang berada di lantai 2, tetapi kemudian saksi melihat meja kerja milik saksi KRISTIAN berantakan dan saksi INTAN mengeluh charger handphone miliknya hilang, selanjutnya saksi bersama saksi INTAN mengecek CCTV yang berada didalam Toko, ketika dilakukan pengecekan ada rekaman CCTV yang hilang pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WIB dan diketahui sebelum CCTV tersebut mati terlihat terdakwa sedang mematikan KWH Listrik Toko.
- Bahwa saksi membenarkan dengan adanya kejadian tersebut saksi ELVI RIVALDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000,- (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.



4. KRISTIAN BIN TJHIN TJIN FONE, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora Blue, 1 (Satu) unit Handphone INVINIX HOT PLAY 10 warna Morandi Green milik saksi dan 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y35 warna Gold.
- Bahwa saksi membenarkan yang menjadi korban kejadian tersebut adalah saksi ELDI RIVALDI.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Service Center VIVO yang beralamat di Ruko Cisuda Riverside Blok M No. 80 Desa dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui bagaimana terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu dengan cara merusak kunci gembok pintu lantai 3 kemudian masuk kedalam Toko lalu mengambil 3 (Tiga) unit Handphone tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan dengan adanya kejadian tersebut saksi ELVI RIVALDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000,- (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk menghadirkan saksi A de Charge (meringankan).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **INDRA LESMANA BIN RUSDANI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 diketahui sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Service Center VIVO yang beralamat di Ruko Cisuda Riverside Blok M No. 80 Desa dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bermula ketika terdakwa pergi dari Mes Panti Pijat KAKIKU dan berjalan menuju Kantor Service VIVO yang berjarak sekitar 4 (Empat) Ruko dari Panti Pijat KAKIKU, setelah sampai di depan Kantor Service VIVO lalu terdakwa mematikan Meteran KWH Listrik Kantor tersebut, setelah Listrik mati terdakwa kembali ke Mes nya dan masuk kedalam kamar terdakwa yang berada di lantai 4 (Empat), selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju area atap Gedung Panti Pijat KAKIKU, setelah itu terdakwa memanjat ke dinding tembok dan berjalan hingga sampai di atap Kantor Service VIVO di lantai 4 (Empat), di area atap Gedung tersebut terdakwa menemukan pahat Besi kemudian mengambilnya untuk digunakan mencongkel Pintu dan membukanya, setelah terbuka kemudian terdakwa membuka slot kunci Pintu menggunakan tangannya lalu membukanya, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam Kantor dan tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora Blue, 1 (Satu) unit Handphone INVINIX HOT PLAY 10 warna Morandi Green dan 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y35 warna Gold, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jalan masuk yang sebelumnya dilalui lalu kembali masuk kedalam kamarnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora Blue;
- 1 (Satu) unit Handphone INVINIX HOT PLAY 10 warna Morandi Green;
- 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y35 warna Gold;
- 1 (Satu) buah Pahat Kecil;
- 1 (Satu) buah Kantong Kresek/plastik warna Hitam.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbd



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh karena telah dilakukan penyitaan secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 diketahui sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Service Center VIVO yang beralamat di Ruko Cisuda Riverside Blok M No. 80 Desa dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bermula ketika terdakwa pergi dari Mes Panti Pijat KAKIKU dan berjalan menuju Kantor Service VIVO yang berjarak sekitar 4 (Empat) Ruko dari Panti Pijat KAKIKU, setelah sampai di depan Kantor Service VIVO lalu terdakwa mematikan Meteran KWH Listrik Kantor tersebut, setelah Listrik mati terdakwa kembali ke Mes nya dan masuk kedalam kamar terdakwa yang berada di lantai 4 (Empat), selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju area atap Gedung Panti Pijat KAKIKU, setelah itu terdakwa memanjat ke dinding tembok dan berjalan hingga sampai di atap Kantor Service VIVO di lantai 4 (Empat), di area atap Gedung tersebut terdakwa menemukan pahat Besi kemudian mengambilnya untuk digunakan mencongkel Pintu dan membukanya, setelah terbuka kemudian terdakwa membuka slot kunci Pintu menggunakan tangannya lalu membukanya, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam Kantor dan tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora Blue, 1 (Satu) unit Handphone INVINIX HOT PLAY 10 warna Morandi Green dan 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y35 warna Gold, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jalan masuk yang sebelumnya dilalui lalu kembali masuk kedalam kamarnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu, **Primair** melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP **Subsidiar** melanggar pasal 362 KUHP.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dakwaan Primair Penuntut Umum namun apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidaklah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

Meimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Pencurian yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama INDRA LESMANA Bin RUSDANI, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut memperlihatkan bahwa terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis



Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa apabila dicermati bersama bahwa unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ini memiliki beberapa definisi sub unsur yang antara lain sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang pertama terlebih dahulu akan kita bahas mengenai frasa kata mengambil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna memegang sesuatu lalu dibawa, atau bisa ditafsirkan dengan memindahkan sesuatu ke tempat lain namun, lebih menitik beratkan mengenai terjadinya perpindahan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa adapun maksud kata barang sesuatu ialah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud bahkan didalam perkembangannya sesuatu yang dikatakan sebagai barang didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sub unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain mempunyai arti bahwa penguasaan dan kepemilikannya bisa saja seutuhnya merupakan kepunyaan orang atau bisa saja sebagian atau beberapa dari bagian dari barang tersebut adalah milik terdakwa atau bisa saja diartikan bahwa sebagian dari sumber perolehan terhadap barang tersebut berasal dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam pengertian yang luas itu, '**melawan hukum**' dimaknai bukan saja sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis, tetapi juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya dapat diketahui :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 diketahui sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Service



Center VIVO yang beralamat di Ruko Cisuda Riverside Blok M No. 80 Desa dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

– Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bermula ketika terdakwa pergi dari Mes Panti Pijat KAKIKU dan berjalan menuju Kantor Service VIVO yang berjarak sekitar 4 (Empat) Ruko dari Panti Pijat KAKIKU, setelah sampai di depan Kantor Service VIVO lalu terdakwa mematikan Meteran KWH Listrik Kantor tersebut, setelah Listrik mati terdakwa kembali ke Mes nya dan masuk kedalam kamar terdakwa yang berada di lantai 4 (Empat), selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju area atap Gedung Panti Pijat KAKIKU, setelah itu terdakwa memanjat ke dinding tembok dan berjalan hingga sampai di atap Kantor Service VIVO di lantai 4 (Empat), di area atap Gedung tersebut terdakwa menemukan pahat Besi kemudian mengambilnya untuk digunakan mencongkel Pintu dan membukanya, setelah terbuka kemudian terdakwa membuka slot kunci Pintu menggunakan tangannya lalu membukanya, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam Kantor dan tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora Blue, 1 (Satu) unit Handphone INVINIX HOT PLAY 10 warna Morandi Green dan 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y35 warna Gold, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jalan masuk yang sebelumnya dilalui lalu kembali masuk kedalam kamarnya

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya serangkaian peristiwa diatas, secara jelas telah memperlihatkan bahwa terdakwa sudah sejak semula berniat untuk masuk kedalam kantor service vivo lalu mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora Blue, 1 (Satu) unit Handphone INVINIX HOT PLAY 10 warna Morandi Green dan 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y35 warna Gold.

Menimbang, bahwa adapun mengenai perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu mematikan KWH listrik kantor tersebut, kemudia memanjat atap dan mencongkel pintu kemudian terdakwa berhasil membawa sejumlah barang telah dapat dinilai sebagai suatu perbuatan mengambil apabila dihubungkan dengan uraian definisi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yang mana hal tersebut terlihat dengan telah berpindahnya barang berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna



Aurora Blue, 1 (Satu) unit Handphone INVINIX HOT PLAY 10 warna Morandi Green dan 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y35 warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, bahwa mengenai barang yang dimaksud tersebut yaitu berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora Blue, 1 (Satu) unit Handphone INVINIX HOT PLAY 10 warna Morandi Green dan 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y35 warna Gold., adalah merupakan kepunyaan para saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik para saksi tersebut, yang kemudian rencananya akan terdakwa jual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari barang-barang tersebut sehingga terdakwa dalam hal ini bukanlah orang yang memiliki izin untuk menguasai barang-barang tersebut, maka oleh karena itu, hal tersebut dinilai Majelis Hakim sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka terhadap sub unsur ke-2 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

3. Pencurian yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka unsur ke-3 dalam dakwaan Primair diatas terdiri dari beberapa sub unsur sebagai pembentuk konstruksi unsur diatas yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah dapat dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka secara keseluruhan unsur inipun dianggap telah terpenuhi pula terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa serangkaian upaya terdakwa dinilai telah memiliki tujuan untuk mempermudah terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terlihat dari cara terdakwa ketika memasuki area gedung kantor tersebut dengan cara memanjat menuju atap gedung, yang mana telah diketahui terdakwa bahwa salah satu pintu masuk ke dalam adalah melalui pintu atas pada bagian atap yang kemudian terdakwa merusak kunci pintu tersebut dengan mencongkel menggunakan pahat besi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ke-3 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana didalam dakwaan Primair Penuntut Umum diatas telah terpenuhi, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis Hakim tidaklah sependapat mengenai hal tersebut, mengingat tidak hal ini juga diperuntukkan sebagai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang mana telah dilakukan penyitaan yang sah, maka selanjutnya mengenai status barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa dalam hal ini telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, para korban mengalami sejumlah kerugian materil.
- Tidak adanya perdamaian dengan para korban

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa INDRA LESMANA Bin RUSDANI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora Blue;
 - 1 (Satu) unit Handphone INVINIX HOT PLAY 10 warna Morandi Green;
 - 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y35 warna Gold;Dikembalikan kepada saksi Eldi Rivaldi
 - 1 (Satu) buah Pahat Kecil;
 - 1 (Satu) buah Kantong Kresek/plastik warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari SELASA, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H FERDI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, FERDI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri langsung oleh Penuntut Umum serta terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H.,M.H.

FERDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

DWI DJAUHARTONO, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Cbd